

TIM PELAKSANA KEGIATAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK

Kpt NO 15 TAHUN 2022, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2022

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Komisi Pemilihan umum Kabupaten Manggarai Barat Membentuk Tim Pelaksanaan Kegiatan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PKPU No 8 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU No 8 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); PKPU NO 3 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); PKPU NO 4 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Manggarai Barat ini diatur Tentang Tim Pelaksanaan Kegiatan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022..

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 1 Agustus 2022

- Lamp 1, 2 Hlm
- Lamp II, 3 Hlm

